GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

KRITERIA DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kriteria dan Tata Cara Pemberian Insentif Pengelolaan Lingkungan Hidup;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kriteria dan Tata Cara Pemberian Insentif Pengelolaan Lingkungan Hidup di Aceh;

Mengingat :

1. Undang-UndangNomor 24 Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah OtonomPropinsiAtjehdanPerubahanPeraturanPembentukanPropinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-UndangNomor 11 Tahun 2006 tentangPemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-UndangNomor32Tahun 2009tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5059);
4. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali terakhirdenganUndang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang bersifat Nasional di Aceh;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2013 tentang Program Penilaian Tingkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 786);
7. Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
9. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KRITERIA DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Kabupaten/Kota adalah bagian dari provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
6. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung dibawah camat.
7. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
11. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

12. Insentif pengelolaan lingkungan hidup adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan yang diberikan kepada setiap orang yang telah berhasil melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dengan baik dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup.
13. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan pemberian insentif sebagai penghargaan bagi setiap orang yang telah berhasil melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di Aceh.
(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan upaya setiap orang dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup.
(3) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :
    a. prinsip-prinsip pemberian insentif;
    b. pemberi dan penerima insentif;
    c. bentuk-bentuk pemberian insentif;
    d. aspek penilaian pemberian insentif;
    e. kriteria pemberian insentif;
    f. tata cara pemberian insentif; dan
    g. pembiayaan

BAB III
PEMBERIAN INSENTIF
Bagian Kesatu
Prinsip Pemberian Insentif
Pasal 3

Prinsip-prinsip pemberian insentif pengelolaan lingkungan hidup di Aceh :

a. transparansi;
b. akuntabilitas;
c. efektif dan efisien;
d. terukur;
e. keberlanjutan; dan
f. kemanfaatan.

Bagian Kedua
Pemberi dan Penerima Insentif
Pasal 4

(1) Pemberi insentif pengelolaan lingkungan hidup adalah Pemerintah Aceh.
(2) Penerima insentif pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
    a. kabupaten/kota;
    b. instansi pemerintahan;
    c. mukim;
    d. gampong; dan
    e. perseorangan;

f. kelompok masyarakat;
g. lembaga swadaya masyarakat;
h. fasilitas pendidikan sekolah;
i. fasilitas pelayanan kesehatan; dan
j. dunia usaha.

Bagian Ketiga

Bentuk-Bentuk Pemberian Insenttif

Pasal 5

(1) Pemberian insentif pengelolaan lingkungan hidup dapat berupa :
a. dana pembinaan;
b. dana stimulus;
c. imbal jasa lingkungan;
d. pengurangan/keringanan/pembebasan biaya retribusi;
e. barang; dan/atau
f. insentif lainnya.

(2) Insentif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa :
a. penghargaan dalam bentuk sertifikat/piagam/piala/publikasi;
b. kemudahan perizinan; dan/atau
c. peningkatan kapasitas dalam bentuk studi banding/ magang/ pelatihan.

Bagian Keempat

Aspek Penilaian Pemberian Insentif

Pasal 6

Pemerintah Aceh memberikan insentif pengelolaan lingkungan hidup di Aceh kepada penerima insentif dengan aspek penilaian sebagai berikut :

a. ekologi;
b. ekonomi;
c. budaya;
d. politik;
e. religi; dan
f. hukum.

BAB III

KRITERIA DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

Bagian Kesatu

Kriteria Penerima Insentif

Pasal 7

Kriteria calon penerima insentif pengelolaan lingkungan hidup di Aceh sebagai berikut :

a. berkedudukan dan/atau berkegiatan di Aceh;
b. memiliki program kegiatan di bidang lingkungan hidup dan mendapat persetujuan/rekomendasi dari pejabat yang berwenang di Aceh;
c. program yang dilaksanakan bermanfaat dan berdampak positif bagi masyarakat;
d. program yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip pengelolaan lingkungan hidup;
e. berwawasan lingkungan dan berkesinambungan; dan
f. upaya pengelolaan lingkungan hidup telah dilakukan paling kurang 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 8

Pemberian insentif pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

1. Calon penerima insentif dapat mengajukan usulan atau diusulkan kepada Pemerintah Aceh.
2. Usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, memuat :
   a. profil calon penerima insentif;
   b. lingkup kegiatan; dan
   c. perkembangan kegiatan dalam bentuk laporan.
3. Dalam proses pemberian insentif Pemerintah Aceh menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
4. Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif terdiri dari :
   a. SKPA yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup;
   b. SKPA atau unit kerja teknis terkait;
   c. Perguruan Tinggi;
   d. Lembaga Swadaya Masyarakat bidang lingkungan;
   e. Media Masa; dan
   f. Tokoh Masyarakat.
5. Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada angka (4) bertugas :
   a. menyusun acuan teknis penilaian dan verifikasi pemberian insentif;
   b. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
   c. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
   d. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif;
   e. menetapkan urutan penerima insentif;
   f. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
   g. menyampaikan rekomendasi kepada Kepala SKPA yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup untuk ditetapkan menjadi penerima insentif, termasuk bentuk dan besaran insentif yang akan diterima;
   h. mengumumkan penerima insentif ke media massa, dan
   i. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian insentif.

Pasal 9

Penerima insentif pengelolaan lingkungan hidup, ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPA yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan diBanda Aceh
pada tanggal, April 2016
Jumadil Akhir1437

GUBERNUR ACEH,

TTD

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
padatanggal, April 2016
Jumadil Akhir 1437

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TTD

DERMAWAN

BERITADAERAHACEHTAHUN2016NOMOR 24